

MANAJEMEN PROGRAM BANTUAN SOSIAL PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI APBD KABUPATEN (BANSOS-RTLH APBD KABUPATEN) OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN MAGELANG

Rima Atikal Kafa¹

Dr. Sri Mulyani, M.Si. , RM. Mahendradi, M.Si.

¹Universitas Tidar, Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116, telp (0293) 364113 /fax
(0293)-362438 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang

e-mail: rimakafa98@gmail.com

ABSTRAK

Program penanganan RTLH merupakan program yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya mengentaskan kemiskinan melalui perbaikan rumah salah satunya yaitu program bantuan sosial RTLH bersumber dana APBD Kabupaten Magelang. Kegiatan ini tak lepas dari proses manajemennya, yang masih ditemukan kendala seperti belum proporsionalnya pegawai, kurangnya dana, tingkat gotong royong masih rendah, dan kendala lainnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis manajemen program penanganan Bantuan Sosial RTLH APBD Kabupaten oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magelang. Metode penelitiannya yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis menggunakan mix method fungsi manajemen Luther Gullick dan George R. Terry menurut Rusdiana & Ghazin (2014) yaitu planning, budgeting, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, reporting. Hasil menunjukkan manajemen program telah berjalan dengan baik, hasilnya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pada perencanaan target masih belum tercapai, aspek penganggaran dana masih kurang dan tidak semua daerah dilakukan pengawasan anggaran langsung, aspek pengorganisasian jumlah pegawai masih kurang, pada staffing masih kekurangan tenaga sesuai kualifikasi, aspek pembinaan kerja berjalan baik hanya disayangkan tidak dilakukan pembinaan dari pemda, aspek pengorganisasian telah berjalan baik, aspek pengawasan masih ada masyarakat tidak tepat waktu dalam pembangunan, aspek pelaporan telah sesuai dengan pedoman hanya tidak dilakukan pengecekan ulang / recheck langsung oleh dinas..

Keywords : Manajemen, Bantuan Sosial, Rumah Tidak Layak Huni, APBD

1. PENDAHULUAN

Rumah masih menjadi salah satu kebutuhan yang sulit dipenuhi oleh masyarakat miskin. Karena kemiskinan, orang sulit memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satunya rumah. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2016: 14), apabila penanganan rumah tidak segera ditangani memiliki berbagai dampak bagi kehidupan atau lingkungan seseorang. Masalah permukiman dan perumahan menjadi salah satu faktor yang menentukan standar kemiskinan, karena

masih banyak rumah yang tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat miskin.

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu kendala untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, terutama dalam hal rumah yang layak huni.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia mencapai 3,4 juta. Pada tahun 2015, jumlah rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia terdapat sekitar 2,51 juta, dimana 2,18 juta diantaranya rawan layak huni, dan 0,33 juta benar-benar tidak layak huni. Sejak 2013, 890.000 unit rumah telah berkurang jumlahnya. Pada 2018, jumlah rumah tidak layak huni turun menjadi 2,1 juta. Pada 2019, turun menjadi 1.9 juta. Salah satu program pengelolaan rumah tidak layak huni untuk mengurangi angka kemiskinan adalah di Kabupaten Magelang.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang tahun 2017 - 2020

No	Tahun	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin (dalam ribuan)
1.	2017	12,42	157,20

2.	2018	11,23	143,44
3.	2019	10,67	137,45
4.	2020	11,27	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dari tahun 2017 hingga 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang mengalami penurunan. Dari data BPS terlihat ada 12,42% pada tahun 2017, 10.67% pada

tahun 2018, turun 10.67% pada tahun 2019. Dan naik sebesar 0.6% menjadi 11,27% pada tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 ini karena dampak Covid-19 yang telah menurunkan perekonomian masyarakat. Menurut Bupati Kabupaten Magelang, Zainal Arifin mengatakan meski jumlahnya menurun, angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Kabupaten Magelang juga menempati peringkat 20 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Menurut data BDT tahun 2015, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Magelang sebanyak 64.645 unit rumah yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Magelang. Dari jumlah tersebut, jumlah RTLH yang diproses dari tahun 2015 hingga

2018 sebanyak 14.088 unit rumah dengan sumber anggarannya berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Magelang. Menurut data BDT tahun 2018, jumlah RTLH di Kabupaten Magelang berjumlah 31.228 unit, namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang atau diverifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman beserta Tim TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) ternyata ditemukan sejumlah 17.631 unit.

Program Bansos RTLH APBD Kabupaten Magelang, dilakukan dengan memberikan bantuan yang berupa uang dari (APBD) Kabupaten Magelang untuk diberikan kepada perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat sesuai dengan kriteria dan bersifat tidak berkesinambungan dengan tujuan mencegah terjadinya resiko sosial. Program ini ditujukan kepada masyarakat miskin yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Tabel 2. Penerima Bantuan Sosial RTLH APBD Kabupaten Magelang 2011-2019

No	Nama program	Tahun	Jumlah
1	Hibah Barang	2011	24
2	Bansos	2012	363

	Uang		
3	Bansos Uang	2013	554
4	Bansos Uang	2014	705
5	Bansos Uang	2015	1.059
6	Bansos Uang	2016	3.412
7	Bansos Uang	2017	3.693
8	Bansos Uang	2018	3.000
9	Bansos Uang	2019	1.846
Jumlah			14.656

Sumber : DPRKP Kab. Mgl tahun 2020

Pada tahun 2020, belum ada dataterkait dengan Bansos RTLH APBD Kabupaten sebab ketika akan dilaksanakan terjadi peristiwa Covid-19 sehingga hal ini membuat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kabupaten Magelang menunda perealisasiannya, menurut kebijakan Bupati Kabupaten Magelang bahwa terdapat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Magelang. Akan

tetapi, Program Bansos-RTLH APBD ini akan terus berlanjut dilaksanakan mengingat pengentasan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magelang masih harus ditangani.

Dari pelaksanaan Bansos RTLH APBD Kabupaten Magelang masih terdapat beberapa indikasi masalah, antara lain 1) belum meratanya bantuan sosial yang diberikan bagi masyarakat. Minat masyarakat sangat tinggi akan tetapi anggaran dari pemerintah daerah masih terbatas, 2) belum fokusnya penanganan, hal ini terkadang pegawai yang masuk dalam tim terfokus di lain kegiatan. Jumlah personil lapangan yang belum proporsional dengan jumlah RTLH menjadikan hasil verifikasi lapangan belum dapat hasil yang maksimal, 3) Pemahaman masyarakat tentang bansos RTLH yang belum paham sepenuhnya, 4) Tingkat swadaya masyarakat yang belum dapat dipastikan sehingga hasil pemugaran rumah masih kurang sesuai harapan. Masih kurangnya kebersamaan dan rasa gotong royong, 5) Anggaran masih terbatas.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi di Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur sebagai rujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Bansos RTLH yang dirancang oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang. Latar belakang dipilihnya Desa

Ngadiharjo adalah menjadi salah satu desa yang masih memiliki jumlah RTLH tertinggi di Kecamatan Borobudur, Kecamatan Borobudur merupakan salah satu kecamatan yang memiliki RTLH tinggi di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 – 2019 dengan jumlah pada tahun 2017 berjumlah 283, pada tahun 2018 berjumlah 92, dan pada tahun 2019 berjumlah 72. Desa Ngadiharjo dengan jumlah RTLH pada tahun 2018 masih terdapat 420 unit rumah yang masih harus tertangani, dan pada tahun 2018 baru ditangani sebesar 60 unit rumah. Masih banyak warga Desa Ngadiharjo yang masih menempati rumah tidak layak huni, dan juga adanya keterbatasan ekonomi untuk perbaikan rumah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengelolaan rumah tidak layak huni melalui program Bansos RTLH APBD Kabupaten, agar masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Berdasar dari Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPR-KP) Kabupaten Magelang dilimpahkan wewenang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk mengelola program penanganan Bansos RTLH APBD Kabupaten yang diberikan pendanaan dalam

bentuk untuk membantu atau memperbaiki rumah tidak layak huni sebagai stimulant bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini, peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPR-KP) Kabupaten Magelang sangat penting mengingat tugas pokok dan fungsinya sebagai badan penyelenggaraan urusan pemerintah .

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Manajemen Program Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni APBD Kabupaten (Bansos-RTLH APBD Kabupaten) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Magelang”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen


Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard, manajemen dicirikan dengan bekerja individu atau kelompok (Siswanto, 2015:2). Pada saat yang sama, James A.F. Stoner dan Charles Wankel menerima bahwa manajemen adalah proses paling umum untuk merencanakan, penyusunan, pengarahan, dan mengendalikan upaya anggota organisasi dan pemanfaatan aset untuk mencapai tujuan (Siswanto, 2015:2). Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa manajemen adalah upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan organisasi

melalui semua kegiatan manajemen. Intinya aset sumber daya manusia dan lainnya ialah aspek terpenting yang mempengaruhi seluruh proses pencapaian tujuan organisasi, sehingga diperlukan keterampilan mengelola dan me manajemen dalam semua aspek

2.2 Fungsi Manajemen

Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih untuk menggunakan metode middle range theory dari berbagai fungsi manajemen menurut beberapa ahli yaitu fungsi manajemen Luther-Gullich dan George-R.-Terry.

Gambar 1. Digram Middle Teori Penelitian Bansos RTLH APBD Kabupaten Magelang



Sumber : diolah peneliti, 2021

Aspek-aspek tersebut meliputi Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting, dan Controlling.

1) Perencanaan (Planning)

Adler (1999) dalam Rosidah (2018:56), perencanaan adalah proses metode yang terlibat dengan memutuskan tujuan yang akan dicapai dan memutuskan cara yang diharapkan untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi perencanaan, terdapat kegiatan yang dilakukan dalam fungsi manajemen, yaitu :

2) Pengorganisasian (Organizing)

Handoko dalam Rosidah (2018:73), pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang bergantung pada tujuan, aset dan lingkungan sekitarnya. Pengorganisasian adalah sarana kerja sama antar individu untuk mencapai tujuan bersama, menggunakan aset yang tersedia. Manfaat pengorganisasian:

1. Pembagian tugas yang disesuaikan dengan kondisi di dalam organisasi.
2. Spesialisasi pelaksanaan tugas.
3. Setiap individu dari organisasi mengetahui tugas yang wajib dilakukan untuk mencapai tujuan.

3) Penyusunan Pegawai (Staffing)

Penyusunan pegawai bertujuan untuk melaksanakan, melatih pegawai, dan memelihara lingkungan kerja. Fungsi staffing dirancang untuk memastikan bahwa setiap jabatan menjalankan fungsi di jabatan tersebut. Pengisian jabatan ini meliputi

penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan, sehingga nantinya para karyawan dapat bekerja secara efektif (Hasibuan, 2016: 173).

4) Pembinaan kerja (Directing)

Pembinaan kerja ialah untuk membimbing seluruh anggota organisasi agar bekerja sama dan dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2016: 183). Sementara itu G.R. Terry, juga menyebut pembinaan kerja digunakan agar seluruh tim dapat bekerja-sama serta bekerja dengan itikad baik (Hasibuan, 2016: 183). Didapat simpulan bahwa pengarahan/pembinaan kerja ialah suatu kegiatan yang dilakukan pemimpin terhadap karyawannya untuk membimbing, mengarahkan serta mengatur segala aktivitas untuk melaksanakan tugas.

5) Koordinasi (Coordinating)

Hasibuan (2016: 85), koordinasi ialah suatu tindakan untuk membimbing, menggabungkan dan mengkoordinasi komponen-komponen dalam pemimpin dan pekerjaan anggota dalam rangka mencapai tujuan organisasi. G.R Terry, koordinasi meliputi jumlah kegiatan secara kuantitatif maupun kualitatif, waktu yang tepat dan pengarahan kegiatan (Hasibuan, 2016: 86). Penulis dapat menyimpulkan bahwa

koordinasi saling berkaitan dengan fungsi manajemen lainnya, bahwa setiap kegiatan terintegrasi, melengkapi dan mengarahkan setiap kegiatan untuk mencapai tujuan.

6) Pelaporan (Reporting)

Menurut Rusdiana dan Ghazin (2014:

90), disebutkan bahwa pelaporan ialah salah memberikan kemajuan dan perkembangan serta hasil dari suatu kegiatan dan juga menyediakan informasi yang kaitannya terkait tugas dan fungsi, baik secara fisik, lisan atau tulisan. Manfaat laporan menurut Rusdiana dan Ghazin (2014: 90), yaitu untuk mempertanggungjawabkan, menjelaskan dan meyakinkan, mendidik, menyelidiki, mendokumentasikan, meningkatkan pemahaman, dan bermanfaat bagi hubungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa laporan dapat digunakan sebagai sarana komunikasi.

7) Penganggaran (Budgeting)

Penganggaran adalah rencana anggaran yang berisi pendapatan dan pengeluaran yang akan dihasilkan di setiap sektor. Penganggaran harus mencakup jumlah biaya yang disediakan dan hasil yang akan dicapai. Sehingga penganggaran harus bersifat wajar. Konsep penganggaran menuntut Hasibuan (2016: 101), bahwa penganggaran merupakan upaya dari hasil yang diharapkan untuk mencapai hasil tersebut, yang dinyatakan

dalam kesatuan uang. Sedangkan definisi dari Jesse Burkhead dalam Hasibuan (2016: 101), performance budget yaitu menggambarkan maksud dan tujuan penggunaan dana, usulan program dan data kuantitatif tentang hasil pekerjaan yang sudah ditetapkan pada tiap-tiap program.

8) Pengawasan (Controlling)

Terry (2013) dalam (Rosidah, 2018:104), menyatakan bahwa pengawasan adalah standar penentuan dari proses apa yang akan dicapai, pelaksanaan yang sedang dihasilkan, dan dilakukan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan standar yang sudah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan/ pengendalian berhubungan dengan apakah semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, arahan yang dikeluarkan, dan prinsip yang disepakati.

Dalam fungsi pengawasan terdapat lima jenis objek yang menjadi subjek pengawasan (Rosidah, 2018:108), yaitu :

- 1) Objek yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas barang atau jasa.
- 2) Kontrol yang ini bersifat fisik.
- 3) Keuangan/budget
- 4) Pelaksanaan program di lapangan
- 5) Objek yang bersifat strategis

6) Pelaksanaan kerjasama dengan sektor lain yang terkait.

2.3 Konsep Bantuan Sosial RTLH
Bantuan sosial rumah tidak layak huni APBD adalah bantuan dari pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam bentuk barang atau uang dalam rangka perbaikan kondisi rumah tidak layak huni yang bersumber dana APBD Kabupaten.

Landasan hukum pelaksanaan program Bansos RTLH APBD Kabupaten Magelang adalah Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. Besaran anggaran yang diberikan adalah 10 juta/unit rumah Kriteria penerima bantuan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 68 Tahun 2016 adalah anggota atau kelompok meliputi : Individu, keluarga, dan masyarakat yang terkena dampak krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam.

Bentuk-bentuk resiko sosial antara lain sebagai berikut :

1. Risiko siklus hidup, seperti kelaparan, kekurangan gizi, cacat fisik/mental, lansia, orang terlantar, yatim piatu, sedang sakit

2. Rehabilitasi sosial
3. Perlindungan sosial
4. Pemberdayaan sosial
5. Jaminan sosial
6. Pengentasan kemiskinan
7. Penanggulangan bencana.

Adapun syarat-syarat pengajuan penerima Bansos RTLH APBD Kabupaten sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jawa Tengah untuk wilayah Kabupaten Magelang yaitu :

1. Kondisi Rumah
 - a) Atap berupa daun/rumbia atau genteng atau seng yang rusak
 - b) Berlantai tanah atau ubin yang sudah rusak
 - c) Dinding berupa bambu/kayu/dinding bata yang sudah rapuh
 - d) Kecukupan pencahayaan matahari pada ruang tamu kurang dari 50% dan pada ruang tidur kurang dari 10%;
 - e) Tidak memiliki MCK
2. Letak dan Status Rumah
 - a) Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah seperti: bantaran/tanggul sungai, waduk, tanah kas

desa, pemakaman, trotoar, ruang milik jalan;

- b) Rumah milik sendiri bukan asrama atau masuk kredit bank., bukan kontrakan, tidak dalam sengketa (misal tanah/ bangunan rumah warisan yang belum dibagi), tidak berdiri di lahan milik orang lain (yayasan pemerintah, perusahaan, dsb). Memiliki tanah dibuktikan dengan Foto Copy sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan memiliki tanah dari kepala desa/ lurah;

3. Pemilik Rumah

- a) Berdomisili tetap (penduduk) di lokasi kegiatan dan rumah ditempati sendiri
- b) Bersedia untuk memanfaatkan Bansos yg dikerjakan dengan berswadaya dan bergotong-royong
- c) Belum pernah mendapat bantuan pemugaran rumah secara berturut- turut.

3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian dalam penelitian ini ialah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang sejalan dengan tujuan ini yaitu mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis manajemen program Bantuan Sosial penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Kabupaten Magelang oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman di Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, dipilih pendekatan kualitatif untuk menggali lebih jauh informasi guna memperoleh data yang dibutuhkan secara mendalam. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang RTLH APBD Kabupaten. Sasaran penelitian ini adalah Kepala Bagian Perumahan DPR-KP Kabupaten Magelang, Kepala Bidang Pengembangan Perumahan DPR-KP Kabupaten Magelang, Pihak Kecamatan Borobudur, Perwakilan Pengurus Bansos di Borobudur dan sebagian masyarakat penerima. Dengan sumber data primer (wawancara mendalam) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, laporan akhir, laporan kegiatan, peraturan). Dan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan pertimbangan teknik snowball sampling. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perencanaan (Planning)

Di dalam proses penyelenggaraan program penanganan Bansos RTLH APBD Kabupaten latar belakang masih banyaknya masyarakat di Kabupaten Magelang yang menempati hunian tidak layak huni sehingga dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman diberikan tanggungjawab dan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk menangani rumah tidak layak huni.

Program Bansos RTLH APBD Kabupaten sudah dimulai pada tahun 2011 yang dulunya diurus oleh DPUPR dan pada tahun 2016 berdirilah DPRKP sesuai dengan Perbup terkait opd baru, Maka pada tahun 2017 telah dimulainya penyelenggaraan Program Bansos RTLH APBD Kabupaten.

Tujuan dari program Bansos RTLH APBD Kabupaten adalah mewujudkan rumah layak huni di Kabupaten Magelang. Dan targetnya adalah menurunkan jumlah RTLH di Kabupaten Magelang sejumlah 18.000 unit di akhir masa jabatan. Akan tetapi, akan dilakukan revisi terkait anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Bahwa DPRKP melakukan pendataan terlebih dahulu melalui pemetaan data dari Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018 yang berasal dari Kementerian Sosial yang diberikan

kepada Dinas Sosial Kabupaten Magelang. Tentunya dari data tersebut tidak semua orang menerima Bansos RTLH APBD Kabupaten, dimana terdapat kriteria bagi penerima Bansos RTLH APBD Kabupaten. Berdasarkan temuan di lapangan, masih ada beberapa yang menola untuk

mendapatkan Bansos tersebut, hal ini terjadi di Desa Ngadiharjo bahwa terdapat beberapa salah satu dari mereka masih menempati satu rumah yang terdiri dari lebih dari satu KK, padahal di dalam persyaratan ialah bahwa rumah adalah milik sendiri dan tidak lebih dari satu KK dalam satu rumah. Selain itu penolakan penerimaan karena posisi rumah yang jauh di pegunungan sehingga sarana untuk mencapai rumahnya sangat sulit dilalui sedangkan anggaran dana yang diberikan tidak mencukupi untuk perenovasian rumah. DPRKP juga melakukan sosialisasi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan bagaimana program bansos ini berlangsung, mulai dari awal pengajuan, pelaksanaan pembangunan hingga pelaporan. Yang terjadi di lapangan terkait sosialisasi bahwa masyarakat masih belum memahami terkait apa yang disampaikan di dalam sosialisasi tersebut.

Dalam perencanaan program Bansos RTLH APBD Kabupaten tentunya dilakukan baik dari internal DPRKP dan juga beberapa aktor yang terlibat di dalam perencanaannya. Eksternal seperti Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan Litbangd, Dinas Sosial, BPPKAD terkait dengan keuangan, Bagian Administrasi Pembangunan Daerah terkait dengan proposal dan Bagian Hukum. Camat, Tim Pikor yang dipimpin oleh Sekretaris

Kecamatan, seksi pemberdayaan masyarakat, forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkompincan) terdiri atas TNI, polri, polsek, kemudian TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dari Dinas Sosial.

4.2 Penganggaran (Budgeting)

Perencanaan anggaran dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan nantinya diajukan kepada DPRD Komisi tiga dan Bupati untuk mendapat persetujuan, setelah mendapat persetujuan kemudian di sahkan oleh Bupati dan DPRD, setelah itu Bansos RTLH yang berasal dari APBD Kabupaten dapat dicairkan dan disalurkan kepada penerima bantuan. Dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dibahas dengan DPRD untuk alokasi anggaran disesuaikan dengan keuangan daerah. DPRKP bertugas merencanakan kebutuhan dari prioritas rencana bantuan sesuai dengan plot anggaran yang diberikan.

Anggaran yang diberikan untuk perbaikan RTLH yang terjadi ternyata masih kurang. Para penerima manfaat masih mengeluhkan terkait dengan anggaran untuk perbaikan rumah mereka. Hal ini terjadi oleh penerima bantuan yang berasal dari Desa Ngadiharjo, mereka bahkan sampai menggunakan gaji

mereka untuk membayar tukang sedangkan dana dari bantuan tersebut hanya boleh digunakan untuk membeli bahan material saja. Masih kurangnya dana yang diberikan untuk perbaikan rumah sehingga mereka menutupi kurangnya dana tersebut dengan menggunakan uang tabungan pribadi yang jumlahnya sampai tujuh kali lipat dari dana bantuan yang diberikan, dana tersebut berasal dari tabungan yang telah dikumpulkan selama beberapa tahun.

Menanggapi kurangnya anggaran yang dirasakan oleh penerima manfaat, DPRKP menerangkan bahwa memang anggaran tersebut jauh dari cukup. Hal ini dikarenakan pemberian Bansos RTLH APBD kabupaten tersebut sifatnya adalah stimulan artinya hanya memberikan bantuan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori rumah tidak layak huni yang digunakan untuk perbaikan rumah saja.

Di dalam pengajuan dan pada saat penggunaan anggaran, tentunya disini dilakukan pengawasan anggaran, mulai dari sejak awal pengusulan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban selalu dilakukan pengawasan anggaran, DPRKP dalam mengusulkan laporan anggaran tentunya dilakukan pengecekan oleh DPRD dan Inspektorat, dan sebelum itu juga dilakukan pengecekan oleh dinas itu sendiri dalam hal

ini bidang keuangan. Akan tetapi di lapangan terkait dengan monitoring pengawasan anggaran, dalam hal ini di Desa Ngadiharjo menurut pendapat dari salah satu penerima di Dusun Karang Tengah Desa Ngadiharjo ternyata pengawasan anggaran oleh DPRKP belum dilakukan dan ada dari mereka yang tidak tahu terkait pengawasan anggaran. Akan tetapi, pengawasan anggaran dilakukan oleh pihak desa dalam hal ini pendamping desa

4.3 Pengorganisasian (Organizing)

Adapun untuk di DPRKP sendiri yang menangani adalah bidang perumahan yang dikelompokkan ke dalam struktur organisasi. Kemudian dibentuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Penanggungjawab Kegiatan), tim surveyer untuk ditempatkan di lapangan untuk melakukan monitoring. Dari luar DPRKP terdapat tim dari masing-masing kecamatan yang bertugas sebagai penyambung tangan dari dinas kepada masyarakat.

Ditemukan bahwa pihak kecamatan tidak terlibat banyak terkait program Bansos RTLH APBD Kabupaten ini. Kecamatan hanya bertindak sebagai penyalur tangan antar dinas ke masyarakat selain itu ketika ditanya terkait keterlibatannya bahwa kecamatan memang tidak dilibatkan cukup banyak terkait dengan program tersebut dan mereka

mengatakan bahwa hal tersebut sudah merupakan ranah dari dinas yang menanganinya.

Dapat diketahui bahwa meski penempatan pegawai telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing akan tetapi beban tugas masih terbilang tinggi. Masih terjadi overlapping pekerjaan. Masih terdapat pegawai yang meski sudah masuk di dalam tim, akan tetapi terkadang lebih terfokus di lain kegiatan sehingga pada akhirnya masih terdapat pegawai yang masih belum fokus dalam penanganan program tersebut.

4.4 Penyusunan Pegawai (Staffing)

Di dalam Bidang Perumahan terdapat 1 Kepala Bidang dengan lulusan S2, 1 orang Kepala Seksi Bidang Pengembangan Perumahan dengan lulusan S2, 1 orang staf PNS dan dibantu oleh 4 orang staf non PNS. Sehingga terdapat 3 orang PNS dan 4 staff non PNS yang masuk dalam Bidang Perumahan sekaligus bidang tersebut yang menangani program Bansos RTLH APBD. Dapat dibayangkan bahwa pegawai yang mengurus program Bansos RTLH APBD Kabupaten ini telah mumpuni jika dilihat dari segi pendidikannya, selain itu para pegawai juga bertanggungjawab dengan segala tugas yang diembannya.

Jika dilihat dari segi jumlah pegawai, dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai masih sangat kurang sehingga hal ini berdampak pada penanganan RTLH. Hal ini karena Bidang Perumahan yang membidangi hanya berjumlah 7 orang yaitu 3 orang PNS dan 4 staf non PNS. Sehingga hal ini membuat DPRKP merekrut tenaga tambahan yaitu 5 orang supporting staff yang bertugas untuk kegiatan administrasi dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang bertugas di lapangan.

Terdapat beberapa SDM yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi nya seperti kualifikasi tata bangunan dan perumahan dan tenaga teknis lainnya. Adanya kekurangan jumlah dengan tugas yang tidak seimbang maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan masih belum efektif, hal ini berdampak pada penanganan RTLH yang ditargetkan setiap tahun adalah 3000 unit karena keterbatasan pekerja dan orang yang menangani serta keterbatasan dana sehingga harus dilakukan sampling dengan melibatkan pemerintah desa, sehingga tidak semua calon penerima yang tersebar di setiap kecamatan akan didatangi oleh petugas dari dinas.

4.5 Pembinaan Kerja (Directing)

Dalam pelaksanaan pembinaan, ternyata tidak pernah dilakukan pelatihan dari pihak Pemerintah Kabupaten Magelang

kepada Tim pelaksana Program Bansos dalam hal ini adalah Bidang Perumahan. Tidak dilakukannya pembinaan maupun pelatihan kepada Dinas karena keterbatasan anggaran. Sehingga, hal ini menjadikan DPRKP mempelajari secara mandiri terkait dengan aturan, tata cara, alur mekanisme, monitoring evaluasi sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan, job desk masing-masing, kemudian belajar melalui sosialisasi yang pernah diadakan oleh provinsi dan workshop yang dilakukan secara daring by Whatsapp.

Akan tetapi meskipun dinas tidak mendapatkan pelatihan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan harus belajar secara mandiri, DPRKP tetap memberikan pembinaan kepada pegawai-pegawai, dan tenaga-tenaga fasilitator yang menangani program Bansos RTLH APBD kabupaten terkait dengan pembekalan, alur pengajuan bansos, monitoring evakuasi, selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada Kecamatan dan Desa, serta pembinaan terkait pelaporan akhir.

Ditemukan hal unik yaitu ketika masyarakat terutama masyarakat penerima dari Desa Ngadiharjo, ketika ditanya terkait dengan pemahaman pada saat sosialisasi justru mereka tidak terlalu memahami terkait materi yang disampaikan, karena mereka berpikiran bahwa nantinya sudah ada

pendamping desa yang akan membantu mengurus mulai dari pengajuan proposal hingga pelaksanaan dan pelaporan akhir, sehingga sosialisasi yang telah dilaksanakan kurang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat, karena masyarakat hanya ikut berpartisipasi saja dan akhirnya mengandalkan pendamping desa.

4.6 Pengkoordinasian (Coordinating)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang di dalam berkoordinasi melibatkan beberapa pihak baik antar bagian di dalam dinas maupun pihak di luar dinas. Koordinasi dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat antara lain yaitu kepada Bappeda dan Litbangda, Dinas Sosial, Bagian Adminbangda, Bagian Hukum, BPPKAD, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), di kecamatan juga melibatkan berbagai stakeholder seperti Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompincan), dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan koordinasi di desa yang melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun, serta pendamping.

Koordinasi juga dilakukan di dalam tiap-tiap bagian di dalam DPRKP. Tujuan dilakukannya koordinasi antar bagian adalah untuk memudahkan pengelolaan program dan agar tidak terjadi miss komunikasi antar

bagian. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dengan rapat koordinasi membahas terkait dengan progress, kendala dan permasalahan serta mencari jalan solusinya.

4.7 Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dilakukan setelah bantuan disalurkan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok penerima bantuan dan pendamping desa. Proses pengawasan/monitoring dilakukan mulai dari awal pembangunan 0 sampai 30% kemudian tahap 30% sampai 50%, dan 50% sampai 100%. Di dalam pelaksanaan pengawasan atau monitoring, DPRKP melakukannya dengan metode sampel, artinya bahwa tidak semua penerima yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang di monitoring secara langsung, hanya diambil sampel dari beberapa penerima di setiap kecamatannya.

Ketika sudah mulai pada tahap pembangunan, penerima bantuan diberikan tenggat waktu dari awal pemberian dana, pembelian bahan material sampai dengan pembangunan, semuanya diberikan waktu tenggat dan jadwal pemantauan. Sedangkan waktu pelaksanaan pembangunan yang idealnya adalah sekitar tiga bulan, sehingga apabila bantuan turun pada bulan ke satu maka bulan ke empat fisik rumah harus sudah

selesai. Akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan di lapangan, seperti faktor kearifan lokal dan kesiapan masyarakat.

Salah satu penerima bantuan di Desa Ngadiharjo, kurangnya pemahaman penerima bantuan terkait dengan Bansos RTLH menyebabkan pelaksanaan pembangunan tidak selesai pada waktu yang telah ditentukan, hal ini terjadi karena terdapat penerima bantuan yang membongkar seluruh rumah yang akan direnovasi, padahal seharusnya perbaikan tidak sampai seluruhnya dibongkar. Selain itu juga penerima tersebut membeli bahan material sendiri yang harganya menjadi 2 kali lipat.

Tingkat pemahaman terkait swadaya bagi masyarakat sangat kurang, bahwa swadaya

yang dimaksud tidak hanya berupa materi uang saja, akan tetapi swadaya bisa berasal dari tenaga. Faktanya, dilapangan adalah bahwa terdapat penerima yang akhirnya menolak dikarenakan swadaya dari pemerintah tidak akan mencukupi untuk merenovasi rumah, mereka takut tidak ada uang pengganti untuk menutupi kekurangan ketika masa pembangunan.

4.8 Pelaporan (Reporting)

Tujuan dari Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2016, bahwa setiap individu atau kelompok penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang di dalamnya berisikan bukti-bukti pembelanjaan bahan material, foto-foto masa perehaban rumah mulai dari awal 0%, 50% sampai 100%. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di buat per kelompok yang terdiri dari beberapa laporan per anggota yang kemudian dijadikan satu menjadi LPJ, dan pembuatan LPJ dibantu oleh pendamping desa agar memudahkan penerima dalam menyusun laporan.

Setelah pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat penerima dilakukan maka pelaporan juga dilakukan oleh internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten

Magelang dalam ini adalah Bupati. Laporan tersebut berisi tentang capaian pelaksanaan program, kendala dan upaya pemecahan masalah.

Namun hal unik terjadi di Desa Ngadiharjo, setelah laporan sudah dilaporkan ternyata tidak tahu terkait dengan pengecekan, pendamping desa selaku yang mengurus juga hanya apabila penyusunan laporan telah sesuai dengan aturan dan pengumpulan juga tepat pada waktunya dan untuk pengecekan bahwa dari dinas belum pernah me-recheck laporan dari masyarakat.

5. KESIMPULAN

Manajemen penanganan program Bansos RTLH APBD Kabupaten yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang, sudah berjalan dengan baik. Hasilnya juga telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meskipun di dalam proses manajemen nya masih terdapat beberapa kekurangan, kendala dan hambatan di beberapa aspek, antara lain pada aspek Pada perencanaan target masih belum tercapai, aspek penganggaran dana masih kurang dan tidak semua daerah dilakukan pengawasan anggaran langsung, aspek pengorganisasian jumlah pegawai masih kurang, pada staffing masih kekurangan tenaga sesuai dengan kualifikasi, aspek pembinaan kerja berjalan baik hanya disayangkan tidak dilakukan pembinaan/pelatihan dari pemda, aspek pengorganisasian telah berjalan baik, aspek pengawasan masih ada masyarakat yang tidak

tepat waktu dalam pembangunan, aspek pelaporan telah sesuai dengan pedoman hanya saja tidak dilakukan pengecekan ulang/recheck langsung oleh dinas.

SARAN

1. Peranan masyarakat penerima sangat dibutuhkan ketika berpartisipasi di dalam sosialisasi, sehingga semua pihak yang dilibatkan dapat mengerti tentang dasar dari program ini
2. Anggaran dan jumlah penerima manfaat yang disalurkan perlu ditingkatkan kembali
3. Penambahan tenaga kerja baru yang dibutuhkan sesuai kualifikasi, sehingga nantinya akan memudahkan DPRKP di dalam melaksanakan tugas-tugasnya
4. Dibuatkan suatu sistem kepengurusan program Bansos seperti e-proposal, e-monitoring yang dilakukan berkala, dan juga e-pelaporan.
5. Perlu dilakukan pembinaan kerja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk dapat meningkatkan pengetahuan sumber daya aparatur pemerintah
6. Setelah selesainya pelaksanaan program maka masyarakat harus melakukan pemeliharaan dan perawatan rumah agar hasilnya dapat berguna secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik. (2020). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020. Modul berita Resmi Statistik.
- [2] Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [3] Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu Edisi Ketiga. Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- [4] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. (2020). Buku Program Kerja 2020.
- [5] Kementrian PUPR. (2016). Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni. Modul 9 Diklat Penyelenggaraan Rumah Swadaya.
- [6] Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- [7] Purwanto, Erwan Agus, Sulistyastuti. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif untuk Adminitrasi Publik dan Masalah- masalah Sosial. Yogyakarta: CV Gava Media.
- [8] Rosidah, Euis. Almunawwaroh, Medina. 2018. Pengantar Manajemen. Mujahid Pres,Bandung.
- [9] Rusdiana & Ghazin. 2014. Asas-Asas Manajemen Berwawasan Global. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [10] Siswanto, H.B. (2015). Pengantar Manajemen. Bumi Aksara, Jakarta
- [11] Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
- [12] Thoah, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana, Jakarta.
- [13] Wijaya, Andy Feefta. Danar, Oscar Radyan. 2014. Manajemen Publik Teori dan Praktik. Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- [14] Dewi, Natalia Kusuma. Anggraeni, Melly. Dwimawanti, Ida Hayu. 2018. Implementasi program bantuan sosial pemugaran rimah tidka layak huni (RTLH) di desa Ngotet Kab. Rembang tahun 2017. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik. Vol.3, No 1.
- [15] Islamy, M. Irfan. 2003. Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik. Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.
- [16] Ismowati, Mary. Subhan, Ahmad. 2018. Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegaitan Rehabilitas Sosal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Pandeglang. Jurnal Trasnportasi. Vol. 1, No 2.
- [17] Muhadi, Tubagus Yudi. 2020. Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Tangerang. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah. Volume 20, No 2.
- [18] Roebyantho, Haryati. Unayah, Nunung. 2014. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitas Sosiak Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Garut Provinsi Jawa Barat. Vol. 4, No. 1.
- [19] Tursilarini, TY dan Udiati T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi kesejahteraan sosial keluarga penerima manfaat di kabupaten Bangka. Media indorasi penelitian kesejahteraan sosial. Vol 44, No.1.
- [20] Wahyuwid. (2011). Peran serta warga miskin dalam program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. Volume 1, Nomor 1.
- [21] Cai, W., & Lu, X. (2015). Housing affordability: Beyond the income and price terms, using China as a case study. *Habitat International*, 47, 169–175. doi:10.1016/j.habitatint.2015.01.021
- [22] Kim, P. S. (2009). A Case for Performance Management for Political Appointees. *Public Personnel Management*, 38(4), 1–18. <https://doi.org/10.1177/009102600903800401>
- [23] Lystia Wahyunung Tyas. (2010). Manajemen Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS P3AKB) Kota Surakarta Tahun 2006-2009. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- [24] Nugraheni, Edyta Widi. 2013. Manajemen Bantuan Rumah Tangga Miskin Untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Oleh Bapermas, Perempuan, KB, dan Ketahanan Pangan Di Kota Salatiga pada tahun 2013. Skripsi

- [25] Yuli Eka Putri. (2018). Manajemen Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Oleh Dinas Sosial Kota Serang (Studi Kasus Kecamatan Kasemen. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sripsi.
- [26] Berita Kab Magelang tentang jumlah RTLH
- [27] Hidayat, Wahyu. 2019. Dua Tahun, Kabupaten Magelang Tuntaskan 13.000 Rumah Tidak Layak Huni. <http://beritamagelang.id/wawancara/dua-tahun> (diakses pada 1 Desember 2020)
- [28] Susanto, Irwan. (2019). Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS- Rutilahu). <https://kemensos.go.id/rutilahu> (diakses pada 4 Januari 2021)
- [29] Yonaldi, Sepris. (2015). Permukiman Kumuh dan Upaya Penanganannya. <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil.asp?mid=7422&catid=2&> (Diakses pada 4 Januari 2021)